



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrizal Alias Ical
2. Tempat lahir : Cimpu Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/26 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Handil 6 RT 003 Kel. Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Sahrizal Alias Ical ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 s/d tanggal 26 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Abdul Mirsyad Buimin, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 3 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHRIZAL Alias ICAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menawarkan Untuk "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SAHRIZAL Alias ICAL** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Bungkus plastik cetik kecil berisikan Narkotika Jenis sabhu.
 - b. 1 (satu) lembar kertas kecil timah rokok.
 - c. 1 (satu) buah Handphone lipat merek strawBerry warna hitam dengan nomor kartu : 082293596887, dengan nomor Imei 1 : 869275020771869, dan Nomor Imei 2 : 869275021281868.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan seringannya dengan alasan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAHRIZAL alias ICAL pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi di Desa Moahino, Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0498 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Brigpol AHMAD RINALDI, dan saksi Brigpol RANO BT mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Wilayah Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali sering terjadi Tindak Pidana Narkotika dan sering terjadi peredaran dan transaksi jual beli Narkotika jenis sabhu dan berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan bahwa Lk. JAMAL alias JHEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dicurigai sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penangkapan terhadap Lk. JAMAL alias JHEK kemudian diinterogasi untuk pengembangan penyelidikan dan dari hasil interogasi diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil berisikan Narkotia jenis sabhu yang ditemukan pada saat penangkapan Lk. JAMAL alias JHEK didapatkan dari terdakwa SAHRIZAL alias ICAL kemudian dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian diinterogasi kembali untuk pengembangan penyelidikan dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa SAHRIZAL alias ICAL diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil berisikan Narkotia jenis sabhu diperoleh terdakwa dari Lk. PADE (DPO).

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa sedang berada di dermaga / pelabuhan yang berada di desa Moahino

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wita Ponda Kab Morowali, kemudian tiba-tiba Lk. JAMAL alias JHEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelfon di handphone milik Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa kita dimana ini saudara kemudian Terdakwa menjawab saya ada di dermaga setelah itu Lk. JAMAL alias JHEK menanyakan lagi ada paket 200 mu (sabhu) kemudian Terdakwa mengatakan kesini saja di dermaga setelah itu Lk. JAMAL alias JHEK mematikan telfon. Setelah itu sekitar pukul 16.30 wita Lk. JAMAL alias JHEK bertemu dengan Terdakwa di dermaga tersebut dan kemudian Lk, JAMAL alias JHEK menanyakan kepada Terdakwa ada paket 200 mu (sabhu) kemudian Terdakwa menjawab tunggu saya telfon Lk. PADE (DPO) setelah itu Terdakwa langsung menelfon Lk. PADE (DPO) dan mengatakan kamu punya paket 200 (sabhu) kemudian Lk. PADE menjawab ya ada, kamu kerumah setelah itu Lk. PADE mematikan telfon. Kemudian sekitar pukul 16.30 wita Lk. JAMAL alias JHEK menyerahkan/memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Lk. PADE yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari dermaga, kemudian sekitar pukul 16.35 Terdakwa berada di rumah Lk PADE dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lk. PADE dan kemudian Lk PADE langsung menyerahkan/memberikan 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil berisikan Narkotia jenis sabhu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Lk. PADE menuju ke Lk. JAMAL alias JHEK yang berada di dermaga tersebut, setelah itu sekitar pukul 16.40 wita Terdakwa menyerahkan/memberikan 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil berisikan Narkoitka jenis sabhu tersebut kepada Lk. JAMAL alias JHEK, setelah itu Lk. JAMAL alias JHEK langsung pergi untuk pulang, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke kos milik Terdakwa yang berada di desa Moahino karena pada saat itu hujan deras Terdakwa singgah berteduh di balai desa yang sudah tidak digunakan lagi. Setelah itu sekitar pukul 17.20 wita Terdakwa langsung berlari menuju ke kos Terdakwa namun pada saat Terdakwa sampai didepan halaman kos Terdakwa tepatnya sekitar pukul 17.30 wita langsung dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian yang bernama Pak RINALDI alias PADO dan Pak RANO BT alias RANO, setelah itu Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan kemudian Terdakwa di interogasi oleh anggota kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa kau dapat sabhu ini dari mana Kemudian Terdakwa menjawab dari Lk. PADE (DPO) Pak kemudian setelah itu Terdakwa bersama Lk. JAMAL alias JHEK dan anggota kepolisian saat itu langsung pergi menuju ke rumah Lk.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADE, sesampainya di rumah Lk. PADE Terdakwa melihat 2 (dua) anggota kepolisian tersebut turun dari mobil dan masuk menuju ke rumah Lk. PADE pada saat anggota kepolisian tersebut berada di depan pintu rumah milik Lk. PADE Terdakwa melihat Lk. PADE melompat lari dari jendela kamar milik Lk. PADE dan kemudian Terdakwa melihat anggota kepolisian mengejar Lk. PADE namun Lk. PADE tidak di temukan oleh anggota kepolisian tersebut, setelah itu anggota kepolisian langsung membawa Terdakwa bersama Lk. JAMAL alias JHEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan barang bukti ke Mapolres Morowali untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa SAHRIZAL alias ICAL yang menjual, membeli atau menerima Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 21 Februari 2019 dengan No. LAB: 838/NNF/II/2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0498 gram dengan nomor barang bukti 1984/2019/NNF barang bukti milik terdakwa SAHRIZAL alias ICAL berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa SAHRIZAL alias ICAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAHRIZAL alias ICAL pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi di Desa Moahino, Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Brigpol AHMAD RINALDI, dan saksi Brigpol RANO BT mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Wilayah Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali sering terjadi Tindak Pidana Narkotika dan sering terjadi peredaran dan transaksi jual beli Narkotika jenis sabhu dan berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan bahwa Lk. JAMAL alias JHEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dicurigai sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabhu, setelah dilakukan penangkapan terhadap Lk. JAMAL alias JHEK kemudian diinterogasi untuk pengembangan penyelidikan dan dari hasil interogasi diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil berisikan Narkotia jenis sabhu yang ditemukan pada saat penangkapan Lk. JAMAL alias JHEK didapatkan dari terdakwa SAHRIZAL alias ICAL kemudian dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian diinterogasi kembali untuk pengembangan penyelidikan dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa SAHRIZAL alias ICAL diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil berisikan Narkotia jenis sabhu diperoleh terdakwa dari Lk. PADE (DPO).

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa sedang berada di dermaga / pelabuhan yang berada di desa Moahino Kec. Wita Ponda Kab Morowali, kemudian tiba-tiba Lk. JAMAL alias JHEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelfon di handphone milik Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada di rumah? kemudian Terdakwa menjawab saya ada di dermaga setelah itu Lk. JAMAL alias JHEK menanyakan lagi apakah ada paket 200 mu (sabhu)? kemudian Terdakwa mengatakan apakah ini saja di dermaga? setelah itu Lk. JAMAL alias JHEK mematikan telfon. Setelah itu sekitar pukul 16.30 wita Lk. JAMAL alias JHEK bertemu dengan Terdakwa di dermaga tersebut dan kemudian Lk, JAMAL alias JHEK menanyakan kepada Terdakwa apakah ada paket 200 mu (sabhu)? kemudian Terdakwa menjawab apakah tunggu saya telfon Lk. PADE (DPO)? setelah itu Terdakwa langsung menelfon Lk. PADE (DPO) dan mengatakan apakah kamu punya paket 200 (sabhu)? kemudian Lk. PADE menjawab apakah ada, kamu kerumah? setelah itu Lk. PADE mematikan telfon. Kemudian sekitar pukul 16.30 wita Lk. JAMAL alias JHEK menyerahkan /

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Lk. PADE yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari dermaga, kemudian sekitar pukul 16.35 Terdakwa berada di rumah Lk PADE dan langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lk. PADE dan kemudian Lk PADE langsung menyerahkan / memberikan 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil berisikan Narkotia jenis sabhu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Lk. PADE menuju ke Lk. JAMAL alias JHEK yang berada di dermaga tersebut, setelah itu sekitar pukul 16.40 wita Terdakwa menyerahkan / memberikan 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil berisikan Narkoitka jenis sabhu tersebut kepada Lk. JAMAL alias JHEK, setelah itu Lk. JAMAL alias JHEK langsung pergi untuk pulang, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke kos milik Terdakwa yang berada di desa Moahino karena pada saat itu hujan deras Terdakwa singgah berteduh di balai desa yang sudah tidak digunakan lagi. Setelah itu sekitar pukul 17.20 wita Terdakwa langsung berlari menuju ke kos Terdakwa namun pada saat Terdakwa sampai didepan halaman kos Terdakwa tepatnya sekitar pukul 17.30 wita langsung dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian yang bernama Pak RINALDI alias PADO dan Pak RANO BT alias RANO, setelah itu Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan kemudian Terdakwa di interogasi oleh anggota kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa “kau dapat sabhu ini dari mana” Kemudian Terdakwa menjawab “dari Lk. PADE (DPO) Pak” kemudian setelah itu Terdakwa bersama Lk. JAMAL alias JHEK dan anggota kepolisian saat itu langsung pergi menuju ke rumah Lk. PADE, sesampainya di rumah Lk. PADE Terdakwa melihat 2 (dua) anggota kepolisian tersebut turun dari mobil dan masuk menuju ke rumah Lk. PADE pada saat anggota kepolisian tersebut berada di depan pintu rumah milik Lk. PADE Terdakwa melihat Lk. PADE melompat lari dari jendela kamar milik Lk. PADE dan kemudian Terdakwa melihat anggota kepolisian mengejar Lk. PADE namun Lk. PADE tidak di temukan oleh anggota kepolisian tersebut, setelah itu anggota kepolisian langsung membawa Terdakwa bersama Lk. JAMAL alias JHEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan barang bukti ke Mapolres Morowali untuk diproses lebih lanjut.
Â Â Â Bahwa Terdakwa SAHRIZAL alias ICAL yang memiliki atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.
Â Â Â Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 21 Februari 2019 dengan No. LAB: 838/NNF/II/2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0498 gram dengan nomor barang bukti 1984/2019/NNF barang bukti milik terdakwa JAMAL alias JHEK berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
-----Â Â Â Perbuatan ia terdakwa SAHRIZAL alias ICAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RANO BT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JAMAL Alias JHEK pada hari rabu tanggal 02 januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita di pinggir jalan trans sulawesi di desa Moahino Kec. Wita Ponda Kab. Morowali.
 - Bahwa yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone lipat merek strawBerry warna hitam, dan saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRIZAL alias ICAL adalah 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A37F warna Silver di temukan dari tangan kanan Terdakwa SAHRIZAL alias ICAL.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi saksi terhadap Terdakwa JAMAL Alias JHEK dan Terdakwa SAHRIZAL alias ICAL bahwa Terdakwa memesan/membeli 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu tersebut dari Terdakwa SAHRIZAL alias ICAL dengan Harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 02 / I / 2019 / Resnarkoba, tanggal 02 Januari 2019.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabhu dari instansi terkait..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD RINALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JAMAL Alias JHEK pada hari rabu tanggal 02 januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita di pinggir jalan trans sulawesi di desa Moahino Kec. Wita Ponda Kab. Morowali.
- Bahwa yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone lipat merek strawBerry warna hitam, dan saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRIZAL alias ICAL adalah 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A37F warna Silver di temukan dari tangan kanan Terdakwa SAHRIZAL alias ICAL.
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi terhadap Terdakwa JAMAL Alias JHEK dan Terdakwa SAHRIZAL alias ICAL bahwa Terdakwa memesan/membeli 1 (satu) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu tersebut dari Terdakwa SAHRIZAL alias ICAL dengan Harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 02 / I / 2019 / Resnarkoba, tanggal 02 Januari 2019.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabhu dari instansi terkait..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 02 januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita di pinggir jalan trans Sulawesi yang berada di desa Moahino kec. Wita ponda Kab. Morowali oleh Anggota Polisi dari satresnarkoba Polres Morowali.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil berisikan narkotika jenis sabhu yang Terdakwa bungkus dengan kertas timah rokok, dan 1 (satu) buah handphone lipat merek strawberry warnah hitam dengan nomor kartu : 082293596887, dengan nomor Imei 1 : 869275020771869, dan Nomor Imei 2 : 869275021281868.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabhu tersebut kepada Terdakwa JAMAL Alias JHEK seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menjual narkotika jenis sabhu dari Terdakwa JAMAL Alias JHEK.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan **Tidak memiliki Izin dari Instansi berwenang** menawarkan untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Hasil Pemeriksaan / Pengujian terhadap barang bukti dengan Terdakwa JAMAL Alias JHEK, dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 838/NNF/II/2019 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar pada tanggal 21 Februari 2019. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut :

Nomor Lab 1984 / 2019 / NNF

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--------------------|---|------------------------|
| 1. Bentuk sampel | : | kristal bening. |
| 2. Nama sampel | : | diduga sabu-sabu |
| 3. Pabrik | : | - |
| 4. Isi berhasiat | : | - |
| 5. Warna sampel | : | putih transparan |
| 6. Hasil pengujian | : | Metamfetaminan positif |

Kesimpulan :

kristal bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0498 gram terdaftar dalam Gol I sebagaimana yang terdaftar dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) Bungkus plastik cetik kecil berisikan Narkotika Jenis sabhu.
- 1 (satu) lembar kertas kecil timah rokok.
- 1 (satu) buah Handphone lipat merek strawBerry warnah hitam dengan nomor kartu : 082293596887, dengan nomor Imei 1 : 869275020771869, dan Nomor Imei 2 : 869275021281868.

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 02 januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita di pinggir jalan trans Sulawesi yang berada di desa Moahino kec. Wita ponda Kab. Morowali oleh Anggota Polisi dari satresnarkoba Polres Morowali.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil berisikan narkotika jenis sabhu yang Terdakwa bungkus dengan kertas timah rokok, dan 1 (satu) buah handphone lipat merek strawberry warnah hitam dengan nomor kartu : 082293596887,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Imei 1 : 869275020771869, dan Nomor Imei 2 : 869275021281868.

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabhu tersebut kepada Terdakwa JAMAL Alias JHEK seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menjual narkoba jenis sabhu dari Terdakwa JAMAL Alias JHEK.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan **Tidak memiliki Izin dari Instansi berwenang** menawarkan untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 21 Februari 2018 dengan No. LAB:838/NNF/II/2019 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0498 gram dengan nomor barang bukti 1984/2019/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap orang**;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman;**

1. **Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, **R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **JAMAL Alias JHEK** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti;

2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 8, Pasal 13 , Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak mempunyai hak untuk **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika** karena tidak adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi:

- a. *Narkotika Golongan I;*
- b. *Narkotika Golongan II; dan*
- c. *Narkotika Golongan III.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 02 januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita di pinggir jalan trans Sulawesi yang berada di desa Moahino kec. Wita ponda Kab. Morowali oleh Anggota Polisi dari satresnarkoba Polres Morowali.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil berisikan narkotika jenis sabhu yang Terdakwa bungkus dengan kertas timah rokok, dan 1 (satu) buah handphone lipat merek strawberry warnah hitam dengan nomor kartu : 082293596887, dengan nomor Imei 1 : 869275020771869, dan Nomor Imei 2 : 869275021281868.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabhu tersebut kepada Terdakwa JAMAL Alias JHEK seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menjual narkotika jenis sabhu dari Terdakwa JAMAL Alias JHEK.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan **Tidak memiliki Izin dari Instansi berwenang** menawarkan untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu..
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 21 Februari 2018 dengan No. LAB:838/NNF/II/2019 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0498 gram dengan nomor barang bukti 1984/2019/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik mengandung

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan serta fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa saat ini kondisi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Negara kita sudah sangat mengkhawatirkan, menurut data BNN lebih dari 30 orang meninggal dunia setiap hari karena narkotika, diberberapa kesempatan sering diistilahkan Negara kita dalam kondisi darurat narkoba, hampir seluruh tahanan dan narapidana narkoba berada dalam usia produktif yaitu rentang usia antara 20-50 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang diharapkan akan membuat efek jera bagi Terdakwa maupun pelaku pengedar narkotika lainnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik cetik kecil berisikan Narkotika Jenis sabhu.
- 1 (satu) lembar kertas kecil timah rokok.
- 1 (satu) buah Handphone lipat merek strawBerry warna hitam dengan nomor kartu : 082293596887, dengan nomor Imei 1 : 869275020771869, dan Nomor Imei 2 : 869275021281868.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIZAL Alias ICAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAHRIZAL Alias ICAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik cetik kecil berisikan Narkotika Jenis sabhu.
 - 1 (satu) lembar kertas kecil timah rokok.
 - 1 (satu) buah Handphone lipat merek strawBerry warna hitam dengan nomor kartu : 082293596887, dengan nomor Imei 1 : 869275020771869, dan Nomor Imei 2 : 869275021281868.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 oleh kami A.Y.ERRIA .P,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DENI LIPU, S.H. dan R.M.SYAKRANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALAMODDIN. A, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ACHMAD ARAFAT ARIEF BULU, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DENI LIPU, S.H.

A.Y.ERRIA.P,S.H.

R.M.SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SALAMODDIN. A, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Pso